

Jalan Pahlawan I Nomor 5 Kabupaten Sidoarjo
Telepon : (031) 99723433
Email : set.sidoarjo@bawaslu.go.id

Nomor : 370 /PM.00.02/K.JI-24/09/2024
Sidoarjo, 17 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Penetapan, Pengundian Nomor Urut dan Penyusunan Daftar Pasangan Calon pada Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024**

Kepada Yth.

Bakal dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022;
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023;
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024;
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 8) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 9) Keputusan Bawaslu RI Nomor 274 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 10) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- 11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- 12) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil

Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496),

- 13) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 14) Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor. 839/PL.02.2-BA/3515/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2024;
- 15) Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor. 840/PL.02.2-BA/3515/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2024.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan diatas, maka Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menghimbau saudara untuk;

1. Mencermati dan mengikuti secara seksama tahapan pencalonan yang sedang dan akan berjalan;
2. Memastikan untuk hadir dalam kegiatan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon;
3. Dalam hal calon atau Pasangan Calon berhalangan hadir dalam rapat pleno terbuka, memastikan memberikan mandat secara tertulis kepada penerima mandat dan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam pengambilan pengundian nomor urut;
4. Tidak melakukan konvoi kendaraan dan/atau pengerahan masa pendukung secara berlebihan, sehingga mengganggu pengguna jalan lain, dalam perjalanan menghadiri rapat pleno terbuka pengundian nomor urut;
5. Untuk tidak mengikutsertakan pendukung dari unsur POLRI, TNI, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa dan Aparatur Sipil Negara;
6. Untuk tidak menyuarakan ISU SARA (suku, agama, ras antar golongan), mencela antar pendukung pasangan calon;
7. Turut menjaga ketertiban pada saat berlangsungnya rangkaian kegiatan rapat pleno terbuka yang diselenggarakan KPU Kabupaten Sidoarjo.
8. Mencermati dan memeriksa dengan seksama terhadap rancangan daftar Pasangan Calon diantaranya foto, nama, gelar, dan ringkasan visi, misi, dan program Pasangan Calon.

Demikian **surat imbauan** ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya,

Ketua,

AGUNG NUGRAHA, S.H.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip